



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
KANTOR PELAYANAN UMUM DAN PERIZINAN

Jl. Raya Padang Aro-Muara Labuh, Timbulun Telp. (0755) 7575043

JPG To PDF Converter – Unregistered

If you want to remove this text, Please Register

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM DAN PERIZINAN
Nomor : 135/a 8 /IZIN-TK/IV-2016
TENTANG
IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) TUNAS HARAPAN RANAH PANTAI CERMIN
JORONG RAWANG NAGARI RANAH PANTAI CERMIN
KECAMATAN SANGIR BATANG HARI KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2016

KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM DAN PERIZINAN KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Membaca : Surat permohonan Sdr/i MARYANTI, S.Pd, MM selaku Pengelola TK Tunas Harapan Ranah Pantai Cermin Jorong Rawang Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan Tanggal 6 April 2016.

Menimbang : 1. Bahwa TK Tunas Harapan merupakan salah satu TK yang diharapkan, dipandang perlu meningkatkan status Lembaga Pendidikan;

JPG To PDF Converter – Unregistered
If you want to remove this text, Please Register

2. Bahwa TK Tunas Harapan merupakan salah satu TK swasta yang dirasa perlu untuk ditertibkan surat Izin Operasionalnya;

3. Bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4346);

JPG To PDF Converter – Unregistered

If you want to remove this text, Please Register

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan kepada Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan Kabupaten Solok Selatan.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan No. 426/461/DP/Dikluspora-2016 Tanggal 6 April 2016 tentang Rekomendasi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan Ranah Pantai Cermin.

JPG To PDF Converter – Unregistered

If you want to remove this text, Please Register

2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan No. 426/461/DP/Dikluspora-2014 Tanggal 13 November 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak (TK) "TUNAS HARAPAN RANAH PANTAI CERMIN" Jorong Rawang Nagari Ranah Pantai Cermin Kecamatan Sangir Batang Hari Kabupaten Solok Selatan.

KEDUA : Mewajibkan kepada TK tersebut pada penempatan pertama agar :
1. Dalam Proses Belajar Mengajar mengikuti kurikulum yang telah ada dan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan dilaksanakan.
2. Memberi laporan dan meminta pembinaan secara kontinyu kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.
3. Agar dalam menjalankan kegiatan sekolah tersebut sekolah menggunakan gedung sendiri atau bangunan yang dapat yang memenuhi syarat dan bukan gedung sekolah milik pemerintah.
4. Mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku termasuk penerimaan murid.

JPG To PDF Converter – Unregistered

If you want to remove this text, Please Register

KETIGA : Izin ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun hingga 6 April 2019, dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Solok Selatan.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal 6 April 2016

JPG To PDF Converter – Unregistered

If you want to remove this text, Please Register



Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro;
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan di Padang Aro;
3. Arsip.